



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 351 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN

MENGUNDURKAN DIRI DIKARENAKAN BERSTATUS SEBAGAI APARATUR
SIPIL NEGARA (ASN) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tidak diperkenankan /tidak diberi izin menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara berdasarkan Surat Bupati Lampung Tengah Nomor 800/158/B.a.VII.04/2023 tanggal 30 Januari 2023 Perihal ASN yang menjadi PPK dan PPS pada Pemilu 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dikarenakan Berstatus Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9/9095/SJ/ tanggal 30 Desember 2022 Perihal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;
6. Surat Bupati Lampung Tengah Nomor 800/087/B.a.VII.04/2023 tanggal 16 Januari 2023 Perihal ASN yang menjadi PPK dan PPS pada Pemilu 2024;
7. Surat Bupati Lampung Tengah Nomor 800/158/B.a.VII.04/2023 tanggal 30 Januari 2023 Perihal ASN yang menjadi PPK dan PPS pada Pemilu 2024;
8. Berita Acara Pleno Nomor 02/PK.01-BA/1802/4/2023 Tanggal 07 Januari 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);
9. Berita Acara Pleno Nomor 03/PK.01-BA/1802/4/2023 Tanggal 07 Januari 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);

10. Berita Acara Pleno Nomor 04/PK.01-BA/1802/4/2023 Tanggal 07 Januari 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);
11. Berita Acara Pleno Nomor 05/PK.01-BA/1802/4/2023 Tanggal 07 Januari 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);
12. Berita Acara Pleno Nomor 06/PK.01-BA/1802/4/2023 Tanggal 07 Januari 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Bandar Matarm Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);
13. Berita Acara Pleno Nomor 07/PK.01-BA/1802/4/2023 Tanggal 07 Januari 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN MENGNDURKAN DIRI DIKARENAKAN BERSTATUS SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Andy irawan	Laki-Laki	Rt. 001 Rw. 001 Kampung Negeri Kepayungan Kecamatan Pubian

2.	Nurul iman	Laki-Laki	Rt. 004 Rw. 003 Kampung Gedung Sari Kecamatan Anak ratu Aji
3.	Pramadhita Nova Anggara	Laki-Laki	Dusun 003 Sri Tanjung Rt. 001 Rw. 003 Kampung Mataram Jaya Kecamatan Bandar Mataram
4.	Yulida	Laki-Laki	Rt. 007 Rw. 002 Kampung Negeri Kepayungan Kecamatan Pubian
5.	Wahyudi	Laki-Laki	Rt. 001 Rw. 001 Kampung Gunung Haji Kecamatan Pubian
6.	Dzulvia Ria Anggraini	Perempuan	Rt. 001 Rw. 001 Kampung Sendang Mulyo Kecamatan Sendang Agung
7.	Arifin Yusuf	Laki-Laki	Rt. 018 Rw. 008 Kampung Kurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram

8.	Andrianto	Laki-Laki	Rt. 007 Rw.003 Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo
----	-----------	-----------	---

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Mengundurkan Diri Dikarenakan Berstatus Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

KEDUA : Keputusan ini berlaku Sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 07 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

